

# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 — Naikolan (Gedung B Lantai I, Il Komplek Kontor Gubernur Lama ) Teip. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA: 081236364466 Website: www.dpmptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com KUPANG 85117

## **KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 421 5/68/DPMPTSP 4 3/09/2022

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA SI, FAMILIA WAE NAKENG DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

## Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b bahwa permohonan Kepala SMA Swasta St. Familia Wae Nakeng Kabupaten Manggarai Barat dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA),
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Mener gah Atas (SMA) Swasta St. Familia Wae Nakeng Kabupaten Manggarai Barat;

#### Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pemberitukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusu Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendinan Izin Sekolah Menengah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Pendelegasian Wewening dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan d. Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 7 Juli 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan

- Surat Permohonan Kepala SMA Swasta St. Familia Wae Nakeng Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 109/I.21.29/SMAS-SF/E.8/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 tentang Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Sekolah;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 848/5841/PK 2.3/2022 Tanggal 31 Agustus 2022.

### **MEMUTUSKAN**

s a	Acres .		. ·		an
	eam	ean		Эκ	an

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuari Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta St. Familia Wae Nakeng, terletak di Jl. Ruteng Labuan Bajo RT. 13 RW. 2 Kel. Poco Ruteng Kabupaten Manggarai Barat dengan Jurusan Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu Bahasa;

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan

Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

KEEMPAT

izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2027, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang; Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta St. Familia Wae Nakeng Kabupaten Manggarai

Barat berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Kupang

Pada langgal 05 September 2022

an Gubernur Nusa Tenggara Timur Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinci NTT,

> Semuel Halandaka, S.IP -Pembina Tk. I NIP 196602261999031002

## Tembusan

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta,
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan)
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan),
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan), 4
- Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo, 5
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementenan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di
- Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia qi Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
- 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
- 11 Koordinator Pengawas DIKMEN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo